

shal

2 okt 06



21/23-11-06

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 782 /MENKES/SK/X/2006**

TENTANG

**PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MASSENREMPULU
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan analisis organisasi, ternyata fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu Kabupaten Enrekang telah memenuhi persyaratan menjadi Rumah Sakit Umum Kelas C;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu Milik Pemerintah Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 983/Menkes/SK/V/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MASSENREMPULU MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG PROVINSI SULAWESI SELATAN.
- Kedua : Meningkatkan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu Milik Pemerintah Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan dari Kelas D menjadi Kelas C.
- Ketiga : Peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua agar diikuti dengan penyempurnaan organisasi dan tatakerja oleh Bupati Enrekang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2006



MENTERI KESEHATAN,

Dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)